



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 920/Men.Kes/Per/XII/86

TENTANG

UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai Sistem Kesehatan Nasional semakin meningkat dan berkembang;
- b. bahwa peningkatan dan pengembangan tersebut perlu diatur, diawasi dan dibina untuk melindungi masyarakat agar upaya pelayanan kesehatan swasta bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 523/Men.Kes/Per/XI/1982 dipandang tidak memadai lagi untuk menampung hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu perlu diganti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

a. Pelayanan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik terdiri dari :

- a. Pelayanan Medik Dasar;
- b. Pelayanan Medik Spesialistik.

BAB III

BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

Pasal 3

Bentuk Pelayanan Medik Dasar adalah :

- a. Praktek Perorangan Dokter Umum;
- b. Praktek Perorangan Dokter Gigi;
- c. Prektek Berkelompok Dokter Umum;
- d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
- e. Balai Pengobatan;
- f. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- g. Rumah Bersalin;
- h. Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 4

Bentuk Pelayanan Medik Spesialistik adalah :

- a. Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
- b. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- c. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
- d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
- e. Rumah Sakit Umum;
- f. Rumah Sakit Khusus;
- g. Pelayanan Medik Spesialistik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB IV



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV
P E R S Y A R A T A N

Bagian Pertama

Lokasi

Pasal 5

Tempat Pelayanan Medik Dasar dan Pelayanan Medik Spesialistik harus di tempat yang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Dasar

Pasal 6

- (1) Praktek Perorangan Dokter Umum dilaksanakan oleh seorang dokter umum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Izin Dokter dan Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga para medis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 7

- (1) Praktek Perorangan Dokter Gigi dilaksanakan oleh seorang dokter gigi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Izin Dokter dan Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 8

- (1) Praktek Berkelompok Dokter Umum diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Dipimpin



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter umum;
 - c. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang pemeriksaan, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 9

- (1) Praktek Berkelompok Dokter Gigi diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter gigi;
 - c. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang pemeriksaan, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 10

- (1) Balai Pengobatan diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Dipimpin minimal oleh seorang paramedis perawatan yang berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - c. Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik dasar.

(2) Dalam



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 11

- (1) Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- Dipimpin minimal oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman di bawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan/kebidanan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 12

- (1) Rumah Bersalin diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- Dipimpin oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman di bawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang persalinan, dan ruang rawat nginap minimal 10 (sepuluh) tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur;
 - Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medis dasar.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) orang paramedis kebidanan dan minimal 2 (dua) orang tenaga paramedis perawatan, tenaga administrasi, dan tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bagian Ketiga
Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik

Pasal 13

- (1) Praktek Perorangan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - c. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 14

- (1) Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter gigi spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Izin Praktek dokter gigi spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - c. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 15

- (1) Praktek Berkelompok Dokter Spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;

d. Mempunyai



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya.
- (2) Persyaratan khusus untuk bidang spesialis tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didampingi oleh beberapa dokter umum dan dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 16

- (1) Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - d. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didampingi oleh beberapa dokter gigi dan dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Umum diselenggarakan oleh yayasan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
 - b. Harus mempunyai gedung yang terdiri dari :
 - 1. bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
 - 2. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, dan sebagainya;
 - 3. bangunan pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan sebagainya;

4. bangunan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- 9 -

4. bangunan rawat nginap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
 5. bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;
 6. bangunan instalasi nonmedis yaitu ruang dapur, ruang cuci, dan sebagainya;
 7. taman dan tempat parkir;
 8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan.
- c. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf (b) adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk 1 (satu) tempat tidur;
 - d. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1½ (satu setengah) kali luas bangunan yang direncanakan;
 - e. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
 - f. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan nonmedis yang berpedoman pada standardisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, nonmedis dan obat-obatan yang berpedoman pada standardisasi Rumah Sakit;
 - h. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standardisasi Rumah Sakit;
 - i. Standardisasi dimaksud dalam huruf g dan h, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

(2) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut harus mempunyai Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Khusus diselenggarakan oleh yayasan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis sesuai dengan bidangnya yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
 - b. Harus mempunyai gedung yang terdiri dari :
 1. bangunan rawat jalan dan gawat darurat;
 2. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, dan sebagainya;
 3. bangunan pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan sebagainya;
 4. bangunan rawat nginap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
 5. bangunan administrasi, ruang tenaga medis dan paramedis;

6. bangunan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

6. bangunan instalasi nonmedis yaitu ruang dapur, ruang cuci, dan sebagainya;
 7. taman dan tempat parkir;
 8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan sesuai dengan fungsinya.
- c. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf (b) adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk 1 (satu) tempat tidur;
 - d. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1½ (satu setengah) kali luas bangunan yang direncanakan;
 - e. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
 - f. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, non-medis, dan tenaga medis spesialisik sesuai dengan kekhususannya, yang berpedoman pada standardisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, nonmedis, dan obat-obatan yang berpedoman pada standardisasi Rumah Sakit;
 - h. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standardisasi Rumah Sakit;
 - i. Standardisasi dimaksud dalam huruf g dan h, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) Semua tenaga medis yang bekerja pada Rumah Sakit Khusus tersebut harus mempunyai Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Persyaratan dalam Bab IV, oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dapat diadakan ketentuan khusus sesuai dengan keadaan wilayah yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Kesehatan:

BAB V

P E R I Z I N A N

Pasal 20

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar dan Medik Spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 4 huruf (a) dan huruf (b) harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 559/Men.Kes/Per/X/1981, Nomor 560/Men.Kes/Per/X/1981, dan Nomor 561/Men.Kes/Per/X/1981.

.....
Pasal 21



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 21

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) sampai dengan (h) harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (2) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) sampai dengan (g) harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

Pasal 23

Izin untuk menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 24

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang dilengkapi sarana rawat inap harus menyediakan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar.

Pasal 25

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 26

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik wajib membantu program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik wajib bekerja sama dengan Upaya Pelayanan Kesehatan Pemerintah di bidang medik dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.

BAB VII

T A R I F

Pasal 27

Besarnya tarif Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik berpedoman kepada komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan dari Organisasi Profesi setempat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Upaya Pelayanan Medik Dasar menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat tanggung jawab wilayah.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.

BAB IX

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 30

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Pasal 26 dikenakan tindakan berupa tindakan administratif sampai dengan pencabutan izin sementara atau pencabutan izin tetap.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat berlaku Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka semua penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.

BAB XI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka :

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67781/RS Tahun 1963 tentang Syarat-syarat Pokok Mengenai Rumah Sakit Swasta;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 523/Men.Kes/Per/XI/1982 tentang Upaya Pelayanan Medik Swasta;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 895/Yankes/PPL/81 tentang Pelayanan Kesehatan Swasta;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 17 Desember 1986





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 725/MENKES/E/VI/2004
Lampiran :
Perihal : Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta
Di Bidang Medik.

Jakarta, 16 Juni 2004.

**Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
di –
Seluruh Indonesia.**

Berkaitan dengan adanya kesimpang siuran perihal izin penyelenggaraan rumah sakit, bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Perizinan adalah merupakan fungsi pengendalian pemerintahan terhadap penyelenggara kegiatan yang dilakukan oleh swasta. Pemberian izin sarana kesehatan merupakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat bahwa sarana kesehatan yang telah diberi izin tersebut telah memenuhi standar pelayanan dan aspek keamanan pasien, jadi perizinan sangat terkait dengan standar dan mutu pelayanan.
2. Dalam menjalankan fungsi regulasi Departemen Kesehatan membuat standar dan peraturan-peraturan tentang perumahan sakit. Saat ini peraturan pemerintah tentang rumah sakit sedang dalam penyelesaian demikian pula Kep.Menkes R.I tentang Penyelenggaraan RS. Swasta, pada saat ini ketentuan mengenai penyelenggaraan RS. Swasta masih mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang mengatur tentang penyelenggaraan rumah sakit swasta dimana perizinan rumah sakit sesuai Permenkes tersebut dibagi menjadi :
 - a. Izin mendirikan merupakan kewenangan Dinkes Propinsi untuk menerbitkan.
 - b. Izin penyelenggaraan sementara merupakan kewenangan Dinkes Propinsi untuk menerbitkan.
 - c. Izin penyelenggaraan tetap merupakan kewenangan Departemen Kesehatan RI berdasarkan BAP dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinkes Propinsi.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pembagian kewenangan masih diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Diharapkan fungsi pengendalian pemerintah terhadap rumah sakit swasta dapat dilakukan secara berjenjang antara Pusat, Propinsi dan Kab./Kota.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Mengingat pemberian izin merupakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat bahwa rumah sakit yang diberi izin tersebut telah memenuhi standar maka pengkaitan izin dengan pemenuhan standar merupakan keharusan. Pada saat ini belum semua SDM di Kab./Kota telah memahami standar, karena itu peran Propinsi dalam penetapan rumah sakit tersebut sudah atau belum layak operasional sangatlah diperlukan.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, sambil menunggu proses penyelesaian Revisi SK Menkes No. 920/Menkes/Per/XII/86 agar pembagian kewenangan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Izin mendirikan merupakan kewenangan Kab./Kota.
 - b. Izin penyelenggaraan sementara merupakan kewenangan Propinsi.
 - c. Izin penyelenggaraan tetap merupakan kewenangan Pusat.

Demikian, agar menjadi maklum.


MENTERI KESEHATAN R

Dr. Achmad Sujudi

Tembusan.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dir.Jen Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Depkes RI di Jakarta;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 84/MENKES/PER/II/1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 920/MENKES/PER/XII/1986 TENTANG UPAYA PELAYANAN
KESEHATAN SWASTA DIBIDANG MEDIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranserta swasta dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dibidang medik perlu memberikan kesempatan kepada badan hukum tertentu lainnya untuk berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 920/MENKES/PER/XII/1986 TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DIBIDANG MEDIK.

Pasal I

Mengubah dan menambah ketentuan pasal 1 huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf a.

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. Pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) disamping upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Untuk selanjutnya semua amar yang berbunyi perorangan, kelompok atau yayasan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 harus ditambah dengan Badan Hukum lainnya.

Pasal II

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 9 Februari 1990

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



Adhyatma
Dr. ADHYATMA, MPH

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK

H.R. RASUNA SAID BLOK X5 KAV. NO. 4-9 - P.O. BOX : 3097, 1196 JAKARTA 12950

TELEPON : 5201590 (HUNTING)
FAKSIMIL : 5261814, 5203872**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK. 00.06.3.5.5797****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DIBIDANG MEDIK SPESIALIS****DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK**

- Menimbang :**
- a. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor 098/Yanmed/RSKS/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik, khususnya bentuk pelayanan medik spesialistik sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0735/Menkes/SK/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

TELEPON LANGSUNG :DIRJEN : 5203872, SESDITJEN : 5203878, KADIT RUMDIK : 5203880, KADIT RSKS : 5222430
KADIT IIWA : 5222428, KADIT GIGI : 5222431, KADIT INSTALASI : 5222432



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK

JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X5 KAV. NO. 4-9 - P.O. BOX : 3097, 1196 JAKARTA 12950

TELEPON : 5201590 (HUNTING)
FAKSIMIL : 5261814, 5203872

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Medik Spesialistik.
- Kedua :** Ketentuan tata cara dan persyaratan upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang medik spesialistik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :** Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik tentang Upaya Pelayanan Medik Spesialistik ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor 098/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 17 APRIL 1998

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK
DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Soejoga, MPH.

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik

Nomor : HK.00.06.3.5.5797

tanggal : 17 APRIL 1998

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik spesialistik

I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

- a. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, disebutkan antara lain bahwa untuk penyelenggaraan upaya kesehatan perlu didukung oleh sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan, sarana dan perbekalan;
- b. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang antara lain mengatur perizinan bagi tenaga kesehatan tertentu yang akan melakukan upaya kesehatan;
- c. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga menyatakan bahwa penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki ijin;
- d. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan khususnya dibidang medik spesialistik dipandang perlu petunjuk pelaksanaan baik yang berkaitan dengan bentuk upaya penyelenggaraan - nya maupun persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap penyelenggara upaya tersebut.

2. D a s a r .

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

- c. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 558 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920 Tahun 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
- f. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0735/Menkes/SK/VII/1995, tentang Penyerahan secara nyata sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada pemerintah propinsi daerah tingkat I dan pemerintah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II.

3. Maksud dan Tujuan.

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan upaya kesehatan dan para pejabat yang terkait dapat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan upaya pelayanan medik spesialistik.

4. Pengertian.

- a. Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif);
- b. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
- c. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- d. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
- e. Praktek perorangan dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik oleh dokter spesialistik atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
- f. Praktek berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.

- g. Fungsi sosial adalah fungsi institusi pelayanan medik yang mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan, termasuk pelayanan rawat inap, untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Bentuk Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Spesialistik.

Sarana kesehatan swasta di bidang medik spesialistik dapat berbentuk:

- a. praktek perorangan dokter spesialis.
- b. praktek perorangan dokter gigi spesialis.
- c. praktek berkelompok dokter spesialis.
- d. praktek berkelompok dokter gigi spesialis.
- e. rumah sakit umum.
- f. rumah sakit khusus.
- g. pelayanan medik spesialis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

III. Persyaratan Penyelenggaraan.

1. Praktek Perorangan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

- a. Mempunyai surat ijin praktek spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
- c. Dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi.

2. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.

- a. Diselenggarakan oleh perorangan, yayasan atau badan hukum.
- b. Dipimpin oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis yang mempunyai surat ijin praktek (SIP) sebagai penanggungjawab;
- c. Dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang dokter spesialis yang masing-masing mempunyai surat ijin praktek spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memiliki ijin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempunyai peralatan kedokteran/kedokteran gigi spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya;
- f. Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, dapat didampingi oleh dokter umum dan dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi;
- g. Praktek berkelompok dokter spesialis harus diberi nama tertentu, yang dapat diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain yang sesuai dengan fungsinya;

- h. Pelayanan praktek berkelompok dokter spesialis merupakan konsultasi, diagnostik, terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum dan tanpa rawat inap.
- i. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
- j. Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus:
 - mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat;
 - mempunyai dokter spesialis "on call" (dapat dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal).
 - mempunyai paramedis minimal satu orang yang setiap saat berada di tempat.
- k. Tata ruang bangunan sarana penyelenggaraan upaya meliputi:
 - minimal mempunyai dua ruang periksa, satu ruang administrasi, satu ruang tunggu, satu ruang penunjang sesuai kebutuhan, dan satu kamar mandi/WC;
 - setiap ruang periksa mempunyai luas minimal 3 x 4 m²;
 - semua ruangan memenuhi persyaratan khususnya ventilasi dan penerangan yang cukup.
- l. Memiliki peralatan:
 - setiap ruang periksa mempunyai minimal satu set peralatan kedokteran;
 - peralatan penunjang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan berkonsultasi dahulu dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat. Untuk alat canggih tertentu Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat konsultasi dengan Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- m. Menyediakan obat gawat darurat dan obat suntik yang diperlukan sesuai dengan pelayanan spesialisasi yang diberikan.
- n. Bersedia dilakukan akreditasi.

IV. Tata laksana perizinan.

- 1. Prosedur menyelenggarakan praktek berkelompok dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
 - a. Permohonan ijin penyelenggaraan dapat diajukan apabila bangunan dan peralatan yang dipersyaratkan telah tersedia;
 - b. Pemohon ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat, dengan melampirkan:
 - identitas lengkap pemohon/salinan syah akta pendirian badan hukum pemohon;
 - salinan sah persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah setempat;
 - salinan sah bukti hak kepemilikan/penggunaan tanah dan bangunan;
 - rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah Tk. I, yang didasarkan atas :

- * adanya persetujuan dari Dinas Kesehatan Daerah Tk. II setempat;
- surat pernyataan pemohon (bermaterai cukup) yang menyatakan akan tunduk serta patuh pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi setempat dalam waktu 25 hari kerja, mengeluarkan:
 - 1. surat ijin penyelenggaraan sarana kesehatan;
 - 2. surat penolakan, beserta alasannya;
 - 3. surat pemberitahuan agar memperbaiki/merubah pemohonannya.

V. Jenis dan masa berlakunya ijin penyelenggaraan.

1. Ijin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis atau dokter gigi spesialis berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan 3 bulan sebelum habis masa berlakunya ijin.
2. Ijin penyelenggaraan tidak berlaku atau berakhir apabila:
 - a. masa berlakunya telah habis;
 - b. permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan praktek;
 - c. dicabut oleh Kepala Kanwil Departemen Kesehatan setempat bagi praktek berkelompok yang tidak lagi melaksanakan kegiatan selama 1 tahun atau tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ada pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku.

VI. Persyaratan Penyelenggaraan Rumah Sakit.

1. Nama rumah sakit :
 - a. tidak boleh memakai nama orang yang masih hidup;
 - b. Penamaan rumah sakit sesuai dengan misi tugas dan fungsinya dan telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Propinsi setempat.
2. Lokasi.

Lokasi rumah sakit harus sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan rencana Umum Tata Ruang Kota/Daerah setempat.
3. Organisasi.
 - a. mempunyai pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, tata kerja dan tata laksana rumah sakit yang sesuai dengan kelas rumah sakit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Struktur organisasi terdiri dari unsur pimpinan, unsur bantuan administrasi dan bantuan medis teknis yang berpedoman pada organisasi rumah sakit pemerintah;
 - c. badan hukum selaku pemilik rumah sakit bertanggung jawab terhadap:

- pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumahan sakitan;
 - penggunaan dana/bantuan yang diterima untuk rumah sakit.
- d. Rumah sakit diharuskan memiliki Dewan Penyantun Rumah sakit yang mempunyai tugas memberikan saran/nasehat kepada pemilik rumah sakit dan direktur rumah sakit dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit.
 Anggota Dewan Penyantun Rumah sakit dipilih dan diangkat oleh Badan Hukum Pemilik rumah Sakit.

4. Bangunan.

a. Jumlah tempat tidur minimal:

- rumah sakit umum milik badan hukum sosial : 50 tt
- rumah sakit umum milik badan hukum lain : 100 tt
- rumah sakit khusus : 25 tt

b. luas bangunan minimal 50 m² setiap penyediaan 1 tempat tidur.

c. luas tanah:

- bangunan tidak bertingkat - luas tanah minimal 1,5 kali luas bangunan;
- bangunan bertingkat = luas tanah minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar.

d. tanah di luar bangunan dipergunakan untuk lapangan parkir, taman dan jalan.

e. bangunan/ ruangan rumah sakit minimal terdiri dari :

- ruangan rawat inap dengan jumlah tempat tidur sesuai ketentuan;
- ruangan rawat jalan;
- ruangan rawat darurat;
- kamar operasi;
- ruangan instalasi penunjang medik minimal mempunyai laboratorium, radiologi dan pelayanan obat;
- ruangan penunjang sarana rumah sakit yaitu: gudang, dapur, tempat cuci, bengkel sederhana dan kamar jenazah;
- ruangan administrasi, ruang tenaga medis, ruangan paramedis dan ruang pertemuan staf.

f. seluruh bangunan berpedoman pada standarisasi bangunan rumah sakit pemerintah yang disesuaikan dengan kelasnya.

g. seluruh ruangan memenuhi persyaratan minimal untuk kebersihan, bebas polusi, ventilasi, penerangan, tenaga, dan sistem pemadam kebakaran yang akurat.

h. Diwajibkan mempunyai sistem keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan, bencana.

i. Tersedianya fasilitas listrik dan penyediaan air minum setiap hari selama 24 jam yang memenuhi persyaratan kesehatan.

j. Tersedianya pengolahan air limbah dan pembuangan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Peralatan/kelengkapan.

- a. peralatan/kelengkapan medik dan penunjang medik disesuaikan dengan kelas rumah sakit dan pelayanan yang diselenggarakan dan berpedoman pada standar pelayanan medik/penunjang medik yang berlaku.
- b. pengadaan peralatan canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan kelas rumah sakit serta terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. Untuk alat canggih tertentu Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat konsultasi dengan Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- c. persediaan obat-obatan berpedoman pada DOEN dan formularium rumah sakit yang kelasnya setingkat dengan rumah sakit pemerintah.
- d. Peralatan/kelengkapan non medis yang harus disediakan:
 - perlengkapan kebutuhan rawat inap, rawat darurat dan rawat jalan;
 - perlengkapan kebutuhan dapur dan cuci (kitchen dan laundry);
 - perlengkapan kebutuhan perkantoran;
 - perlengkapan perbengkelan sederhana dan pemadam kebakaran sesuai kebutuhan;
 - perlengkapan/peralatan pengelolaan limbah dan sampah;
 - alat transportasi pasien, elevator/lift dan ram untuk gedung-gedung bertingkat.

6. Ketenagaan

- a. Direktur rumah sakit adalah seorang dokter (dokter umum atau dokter spesialis) yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan manajemen rumah sakit, bekerja penuh waktu dan berkewarganegaraan Indonesia dengan batas umur maksimal 70 (tujuh puluh) tahun.
- b. Direktur rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit dengan surat keputusan dan sepengetahuan serta tidak ada keberatan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- c. Jumlah tenaga medis, paramedis dan non medis yang dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada kelas rumah sakit dan peraturan ketenagaan rumah sakit yang berlaku.
Jumlah tenaga medis penuh waktu sesuai dengan kelas rumah sakit minimal 2 (dua) orang.
- d. Tenaga medis, paramedis dan non medis penuh waktu mempunyai surat pengangkatan dari direktur rumah sakit.
- e. Tenaga medis yang bekerja secara paruh waktu mempunyai ijin atasan langsung dari instansinya.
- f. Semua tenaga medis mempunyai surat penugasan (SP) yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan surat ijin praktek (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Penggunaan tenaga medis asing hanya diperbolehkan sebagai konsultan, tidak memberi pelayanan serta memenuhi persyaratan yang berlaku bagi tenaga medis asing yang bekerja di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. penggunaan tenaga medis asing dalam rangka pelayanan yang bersifat sosial harus bekerjasama dengan fakultas kedokteran dan ikatan profesi/organisasi profesi setempat dan mendapat ijin dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

7. Tarip.

- a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan rumah sakit dan kemampuan membayar dari masyarakat, serta peraturan pola tarif untuk rumah sakit swasta yang berlaku/Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/Menkes/SK/ III/1993 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Swasta.
- b. Penetapan besaran tarip untuk kelas III berpedoman pada pagu tarip dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.

8. Kegiatan pelayanan

- a. memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar pelayanan medik dan prosedur tetap;
- b. melaksanakan kegiatan rekam medik serta pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan sebagai kegiatan administrasi rumah sakit yang dipertanggungjawabkan direktur rumah sakit kepada pemilik rumah sakit.
- d. mempunyai buku keuangan yang dapat diperlihatkan apabila suatu hal tertentu diperlukan pemeriksaan.
- e. bersedia dilakukan akreditasi rumah sakit.
- f. telah memiliki ijin penyelenggaraan.

VII. Perijinan Penyelenggaraan Rumah Sakit.

1. Jenis Ijin:

a. Ijin mendirikan rumah sakit:

- ijin ini diberikan untuk mendirikan/membangun rumah sakit.
- lama berlakunya ijin 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama berlaku 1 (satu) tahun.
- ijin mendirikan rumah sakit diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat, berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah tingkat I.

Untuk rumah sakit dalam rangka penanaman modal asing dan dalam negeri akan diatur dalam peraturan tersendiri.

b. Ijin menyelenggarakan rumah sakit:

- ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan rumah sakit atau melaksanakan kegiatan rumah sakit (operasional rumah sakit), diberikan selama rumah sakit dapat melaksanakan kegiatannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- ijin diajukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik oleh pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - telah selesainya bangunan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, kamar operasi, ruang laboratorium, ruang farmasi, ruang radiologi dan ruang perkantoran yang sesuai dengan kelas dan persyaratan bangunan rumah sakit.
 - telah adanya direktur rumah sakit yang purna waktu, tenaga medis, paramedis dan non medis sesuai dengan kelas dan persyaratan ketenagaan rumah sakit.
 - Telah adanya peralatan/perlengkapan medik, penunjang medik dan non medik untuk rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kamar operasi, laboratorium, farmasi dan perkantoran sesuai dengan kelas dan persyaratan rumah sakit.
- ijin menyelenggarakan rumah sakit diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat bahwa rumah sakit swasta tersebut telah memenuhi persyaratan operasional.
- pemberian ijin menyelenggarakan rumah sakit dilakukan secara bertahap sesuai dengan pemenuhan kelengkapan:
 - a. ijin berlaku selama 5 (lima) tahun untuk yang sudah lengkap (memenuhi semua persyaratan), dan dapat diperpanjang lagi setiap habis masa berlakunya.
 - b. rumah sakit yang baru memenuhi persyaratan minimal operasional diberi ijin uji coba menyelenggarakan selama 2 (dua) tahun.

2. Tata laksana permohonan ijin:

a. Ijin mendirikan rumah sakit

1. Permohonan ijin diajukan oleh calon pemilik rumah sakit dan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.
2. Berkas/ data-data yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan ijin mendirikan rumah sakit adalah:
 - a. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I setempat.
 - b. Studi kelayakan dan master plan yang meliputi:
 - analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan;
 - analisa keuangan;
 - program fungsi;
 - kebutuhan ruang;
 - kebutuhan peralatan;
 - kebutuhan tenaga dan rencana mendapatkannya;
 - rencana kelas rumah sakit.

- c. Salinan/fotocopy yang sah akte notaris pendirian yayasan atau badan hukum pemohon.
 - d. Salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah atau surat penunjukan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya.
 - e. Ijin lokasi dari Pemda setempat.
 - f. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup dari pemohon bahwa pemohon akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan rumah sakit.
 - g. Upaya pemantauan/pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat berdasarkan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayahnya, harus sudah menetapkan permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan dari calon pemilik rumah sakit, yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
 4. Rumah sakit harus mulai dibangun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ijin mendirikan diterima.
 5. Apabila sebelum habis masa berlakunya ijin, rumah sakit telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatannya, maka pemilik rumah sakit dapat mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan rumah sakit kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik disertai hasil berita acara pemeriksaan dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.

b. Ijin penyelenggaraan:

1. permohonan ijin menyelenggarakan rumah sakit diajukan oleh pemilik, ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tk. I setempat.
2. Berkas/data-data yang harus dilampirkan sebagai berikut:
 - a. isian data rumah sakit.
 - b. Hasil berita acara pemeriksaan dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.
 - c. surat permohonan dari pemilik.
 - d. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup dari pemohon bahwa pemohon akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan rumah sakit.
 - e. salinan yang sah akte pendirian yayasan atau badan hukum pemilik.

- f. salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah atau surat penunjukkan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya.
- g. struktur organisasi rumah sakit.
- h. data ketenagaan direktur rumah sakit:
- fotocopy /salinan yang sah surat penugasan dan SIP;
 - Fotocopy/salinan yang sah lolos butuh/ surat penempatan dari Departemen Kesehatan /SK Pensiun.
 - surat pengangkatan direktur rumah sakit oleh pemilik rumah sakit.
 - kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi direktur rumah sakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup.
- i. Daftar dan data ketenagaan tenaga medis rumah sakit:
- Salinan yang sah surat penugasan (SP) dan (SIP);
 - ijin atasan langsung untuk tenaga paruh waktu;
 - untuk dokter tetap (purna waktu) ada SK penempatan dari Departemen Kesehatan atau surat lolos butuh atau SK Pensiun;
 - surat pengangkatan dari direktur rumah sakit bagi dokter yang bekerja purna waktu;
 - surat ikatan kerja antara tenaga medis dengan direktur rumah sakit untuk dokter yang bekerja paruh waktu.
- j. Data ketenagaan paramedis - salinan yang sah ijazah.
- k. Data peralatan medis, penunjang medis dan non medis.
- l. Denah bangunan, jaringan listrik, air dan limbah dengan skala 1 : 200.
- m. Hasil pemeriksaan air minum 6 bulan terakhir.
- n. Daftar tarif rumah sakit yang berlaku, ditanda tangani oleh direktur rumah sakit dan badan hukum pemiliknya, serta diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.
- c. Perpanjangan ijin penyelenggaraan:
- 1) Permohonan perpanjangan ijin menyelenggarakan rumah sakit diajukan oleh pemilik rumah sakit ditujukan kepada **Direktur Jenderal Pelayanan Medik** melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I setempat.
 - 2) Permohonan diajukan 6 (enam) bulan sebelum ijin menyelenggarakan rumah sakit yang terdahulu habis masa berlakunya, dengan mencantumkan perubahan yang ada dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.
 - 3) Berkas/data-data yang harus dilampirkan sebagai berikut:
 - a) isian data rumah sakit;
 - b) surat permohonan dari pemilik;
 - c) salinan yang sah akte pendirian yayasan atau badan hukum pemilik.

- d) salinan/fotocopy yang sah sertifikat tanah atau surat penunjukan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya.
 - e) struktur organisasi rumah sakit.
 - f) data ketenagaan direktur rumah sakit.
 - * fotocopy/salinan yang sah surat penugasan dan SIP.
 - * fotocopy/salinan yang sah surat lolos butuh/surat penempatan dari Departemen Kesehatan /SK Pensiun.
 - * surat pengangkatan direktur rumah sakit oleh pemilik rumah sakit.
 - * kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi direktur rumah sakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup.
 - g) daftar dan data ketenagaan tenaga medis rumah sakit:
 - * salinan yang sah surat penugasan (SP) dan SIP.
 - * ijin atasan langsung untuk tenaga paruh waktu.
 - * untuk dokter tetap ada SK penempatan dari Departemen Kesehatan atau surat lolos butuh atau SK Pensiun.
 - * surat pengangkatan dari direktur rumah sakit, bagi dokter yang bekerja penuh waktu.
 - * surat ikatan kerja antara tenaga medis dengan direktur rumah sakit untuk dokter yang bekerja paruh waktu.
 - h) data ketenagaan paramedis.
 - * salinan yang sah ijazah.
 - i) data peralatan medis, penunjang medis dan non medis.
Denah bangunan, jaringan listrik, air dan limbah dengan skala 1 : 200
 - j) hasil pemeriksaan air minum.
 - k) daftar tarif rumah sakit yang berlaku, ditanda tangani oleh direktur rumah sakit dan badan hukum pemiliknya, serta diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.
 - l) sertifikat akreditasi rumah sakit.
- 4). Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan maka dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan ijin secara lengkap, Direktur Jenderal Pelayanan Medik menyatakan menolak atau mengabulkan permohonan perpanjangan ijin menyelenggarakan rumah sakit.
- 5). Lama berlakunya ijin perpanjangan menyelenggarakan rumah sakit adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal berakhirnya ijin menyelenggarakan terakhir.

3. Berakhirnya ijin rumah sakit.

a) Ijin mendirikan rumah sakit.

Ijin mendirikan rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila:

1. masa berlakunya ijin telah berakhir.
2. ijin dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat dengan alasan:
 - a. pembangunan rumah sakit dalam waktu satu tahun belum dilaksanakan.
 - b. pembangunan rumah sakit tidak ada kemajuannya walaupun telah berjalan 2 (dua) tahun.
3. Pemohon menyatakan tidak meneruskan proses pendirian rumah sakit.
4. Badan Hukum Pemilik bubar atau dibubarkan.

b) Ijin menyelenggarakan rumah sakit.

Ijin menyelenggarakan rumah sakit akan berakhir/tidak berlaku lagi apabila:

1. masa berlakunya ijin telah berakhir.
2. permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya.
3. Ijin dicabut oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan alasan:
 - * ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang menetapkan melarang rumah sakit menjalankan kegiatannya.
 - * rumah sakit tidak lagi menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - * rumah sakit melakukan pelanggaran etik dan profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VIII. Perluasan/Pengembangan Rumah Sakit dan Pembukaan Cabang Rumah Sakit.

1. Perluasan bangunan rumah sakit di dalam lokasi rumah sakit yang telah mempunyai ijin menyelenggarakan dan tidak terkait dengan peningkatan kelas rumah sakit, tidak memerlukan ijin mendirikan rumah sakit atau ijin menyelenggarakan baru, tetapi harus terlebih dahulu ada persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
2. Perluasan bangunan rumah sakit (cabang) di luar lokasi rumah sakit walaupun masih dalam kota yang sama harus mengajukan ijin mendirikan dan menyelenggarakan yang baru.
3. Penambahan cabang di luar lokasi rumah sakit harus mengajukan ijin mendirikan dan menyelenggarakan seperti rumah sakit yang baru sesuai ketentuan.

4. Pengembangan rumah sakit khusus menjadi rumah sakit khusus lainnya (misalnya Rumah Sakit Bersalin menjadi Rumah Sakit Anak dan Bersalin/Rumah Sakit Ibu dan Anak) atau rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum harus mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan yang baru kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik yang dilampiri berkas sebagai berikut:
 - Rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.
 - Fotocopy surat ijin menyelenggarakan yang masih berlaku.
 - Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum atau rapat umum pemegang saham yang menunjuk tentang pengembangan pelayanan rumah sakit yang dituangkan dalam akte notaris.

Ijin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik berlaku untuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijin yang ada.

IX. Pengalihan Kepemilikan Rumah Sakit/Perubahan Status Pemilik.

Pengalihan kepemilikan rumah sakit atau perubahan status dari badan sosial ke badan hukum lainnya, atau dari suatu badan hukum ke badan hukum yang lain, harus memenuhi persyaratan/ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan hukum tentang perubahan status badan hukum pemilik rumah sakit, atau bila terjadi pengalihan pemilikan harus memenuhi ketentuan hukum tentang proses pengalihan pemilikan yang terjadi.
2. Pemilik baru rumah sakit, mengajukan permohonan ijin perubahan status kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
3. Berkas/data-data yang perlu dilampirkan adalah:
 - a. Rekomendasi pengalihan/perubahan status kepemilikan rumah sakit dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat.
 - b. Salinan yang sah akte notaris pemilik baru dan akte notaris pemilik lama.
 - c. Salinan yang sah akte notaris pengalihan kepemilikan dari pemilik lama ke pemilik baru sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Data yang berubah dengan adanya perubahan pemilik/perubahan status pemilik rumah sakit mengenai perubahan sarana, prasarana, peralatan dan kegiatan pelayanan rumah sakit.
 - e. Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum/rapat umum pemegang saham yang menunjuk tentang perubahan status kepemilikan.

4. Dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelah berkas diterima, Direktur Jenderal Pelayanan Medik sudah harus menetapkan persetujuan atau penolakan perubahan kepemilikan tersebut.
5. Dengan peralihan kepemilikan maka ijin menyelenggarakan rumah sakit berpindah ke pemilik baru untuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijin tersebut.

X. Ketentuan lain.

1. Fungsi sosial.

- a) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialisik diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.
- b) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialisik harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.
- c) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang perumahsakitin pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku/Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 678/93 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta.

2. Pencatatan dan Pelaporan.

- a) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialisik wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta rekam medik sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Tata cara pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewajiban Membantu Program Pemerintah.

- a) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialisik wajib membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan keluarga berencana.
- b) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialisik wajib bekerjasama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah dibidang medik dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan canggih.

XI. Pembinaan dan Pengawasan.

1. Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medik spesialistik menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pelayanan Medik, dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat tanggung jawab wilayahnya.
2. setiap tahun pada akhir tahun kalender, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat melaporkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik mengenai jumlah upaya pelayanan kesehatan swasta dan rencana kebutuhan upaya pelayanan kesehatan swasta dan tempat tidur diwilayahnya.

Penutup.

1. Petunjuk pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan swasta ini tidak berlaku untuk upaya pelayanan kesehatan swasta yang diselenggarakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
2. Hal - hal yang belum/belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur atau akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

DITETAPKAN : DI JAKARTA
PADA TANGGAL : 17 APRIL 1998



H. Soejoga, MPH.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN KESEHATAN RI.

NOMOR : 664/BINKESMAS/DJ/V/1987

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DIBIDANG PELAYANAN MEDIK DASAR.

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan medik dasar swasta yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan telah semakin berkembang, sehingga perlu diatur dan dibina agar penyelenggaraannya terjalin dalam sistem pelayanan kesehatan paripurna untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/MENKES/PER/XII/1986, tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan/Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT DEPARTEMEN KESEHATAN RI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG PELAYANAN MEDIK DASAR.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bentuk Pelayanan Medik Dasar yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah :

- a. Praktek Berkelompok Dokter Umum.
- b. Praktek Berkelompok Dokter Gigi.
- ✓ c. Balai Pengobatan.
- ✓ d. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- e. Rumah Bersalin.

Bab II

P E R I Z I M A N

Pasal 2

- (1) Untuk penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar harus mempunyai izin.
- (2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin sementara dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat yang berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali.
 - b. Izin tetap dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat yang berlaku selama 5 tahun.

Bab III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN IZIN TETAP.

Pasal 3

Persyaratan memperoleh izin tetap bagi :

- (1) Praktek berkelompok dokter umum atau dokter gigi sebagai berikut :
 - a. Pemohon adalah Pimpinan Yayasan atau Dokter penanggung jawab.
 - b. Dilaksanakan minimal oleh 3 orang dokter umum atau 3 orang dokter gigi.
 - c. Adanya pernyataan penunjukan dokter pimpinan oleh anggota kelompoknya bagi pemohon Perorangan.
 - d. Mempunyai Surat Izin Sementara dan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Setempat.

e. Rekomendasi....

- e. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya setempat.
 - f. Kelengkapan bangunan pelayanan disesuaikan dengan syarat kesehatan untuk pelayanan kesehatan seperti tertera pada lampiran 1 petunjuk pelaksanaan ini.
 - g. Kelengkapan lain adalah sebagai berikut :
 - 1. Salinan/foto copy akte pendirian Yayasan.
 - 2. Salinan/foto copy " Izin gangguan " dari Pemerintah Daerah setempat.
 - 3. Daftar tenaga profesi kesehatan dan Struktur Organisasi Pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan.
 - 4. Salinan/foto copy SID dan SIP dokter-dokter pelaksana.
- (2) Persyaratan memperoleh izin tetap bagi Balai Pengobatan, BKJA dan Rumah Bersalin sebagai berikut :
- a. Pemohon adalah Pimpinan Yayasan atau Pimpinan Sarana Kesehatan dimaksud.
 - b. Mempunyai Surat Izin Sementara dan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.
 - c. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya setempat.
 - d. Kelengkapan bangunan pelayanan disesuaikan dengan syarat kesehatan untuk pelayanan kesehatan seperti tertera pada lampiran I petunjuk pelaksanaan ini.
 - e. Kelengkapan lainnya adalah seperti berikut :
 - 1. Salinan/foto copy akte pendirian Yayasan.
 - 2. Bagi pemohon perorangan, diparlukan Riwayat Pengalaman Kerja yang disyahkan oleh Instansi tempat yang bersangkutan bekerja (Instansi yang berwenang).
 - 3. Salinan/foto copy " Izin Gangguan " dari Pemerintah Daerah setempat.
 - 4. Daftar Tenaga Profesi Kesehatan dan Struktur Organisasi Pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan.
 - 5. Salinan/foto copy SID dan SIP dokter setempat sebagai penanggung jawab.
 - 6. Salinan/foto copy SIB dan Ijasah para medis (Perawat/Bidan).

Pasal 4

Tata cara pengajuan permohonan izin tetap untuk Sarana Pelayanan Medik Dasar sebagai berikut :

Pimpinan Yayasan atau Dokter penanggung jawab praktek berkelompok dokter umum/dokter gigi atau pimpinan Balai Pengobatan/BKIA/Rumah Bersalin setelah memenuhi persyaratan pasal 3, mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya setempat, dengan tembusan kepada :

- a) Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
- b) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I.
- c) Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya.
- d) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.
- e) Kepala Puskesmas

Bab IV

PROSES PEMBERIAN IZIN TETAP

Pasal 5

Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya dalam mempertimbangkan pemberian rekomendasi, melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- (a) Mengikuti perkembangan proses permohonan izin dari pemohon dan proses penyelenggaraannya setelah tanggal dikeluarkannya Surat Izin Sementara oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (b) Meneliti kelengkapan persyaratan dari pemohon dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.
- (c) Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya permohonan, segera melaporkan/memberikan rekomendasi hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 6

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dalam mempertimbangkan pemberian izin tetap, melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- (a) Meneliti kelengkapan persyaratan dari pemohon.
- (b) Menganalisa laporan/rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya.

- (c) Apabila segala ketentuan telah dijalankan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan setelah menerima rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya, segera memberikan izin tetap yang berlaku selama 5 tahun.

Bab V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Medik Dasar Swasta seperti tertera pada lampiran II petunjuk pelaksanaan ini.
- (2) Jenis pelayanan diluar ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara diwajibkan menyediakan peralatan medik dasar seperti tertera pada lampiran III petunjuk pelaksanaan ini.
- (2) Penyediaan peralatan diluar ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Pasal 9

- (1) Penyediaan obat-obat di tempat pelayanan terbatas pada : obat-obat suntikan, obat-obat untuk keadaan gawat darurat, obat/bahan kontra sepsi dan vaksin.
- (2) Penyediaan obat diluar ayat (1) bagi praktek berkelompok dokter umum harus dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- (3) Penyediaan obat-obat diluar ayat (1) bagi praktek berkelompok dokter gigi dibenarkan sepanjang untuk penambalan, pembuatan prothese dan lain-lain yang sesuai serta atas izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- (4) Penyediaan obat-obat diluar ayat (1) bagi BP/BKIA/RB Swasta harus dengan izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- (5) Obat-obat yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) agar berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang berlaku.

Bab (IV)-VI

JASA PELAYANAN (TARIF)

Pasal 10

- (1) Komponen jasa pelayanan yang dapat diminta terdiri dari :
 - a. jasa konsultasi.
 - b. biaya suntikan dan obat-obatan
 - c. jasa tindakan medik.
 - d. jasa penunjang medik.
 - e. jasa perawatan (termasuk sewa kamar dan makan) khusus untuk Rumah Sakit Bersalin.
 - f. komponen lain untuk menunjang pelayanan kesehatan atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- (2) Rincian unsur dan besar tarif dari masing-masing komponen pada ayat (1) harus disusun dan diajukan ke Pemerintah Daerah setempat untuk memperoleh persetujuannya.

Pasal 11

- (1) Terhadap masyarakat yang tidak mampu (yang dinyatakan oleh Pejabat berwenang) dan cacat veteran harus diberikan pelayanan dengan tarif seringan-ringannya.
- (2) Terhadap kasus kecelakaan terutama dalam keadaan darurat/gawat darurat harus diberikan pelayanan sesuai dengan etika profesi kesehatan, tanpa terlebih dahulu memungut uang muka.

Bab VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Swasta wajib membuat catatan medik dan membuat laporan setiap bulan ke Puskesmas setempat.
- (2) Format laporan bulanan yang sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum pada lampiran IV petunjuk pelaksanaan ini.
- (3) Sepanjang diperlukan, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dapat mengembangkan format laporan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13....

Pasal 13

- (1) Para dokter/penanggung jawab dari BP, BKIA dan RB Swasta wajib membuat laporan setiap 3 bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya setempat.
- (2) Laporan yang dimaksud pada ayat (1) menyangkut proses penyelenggaraan dan masalah pokok yang dihadapi dalam lingkup tanggung jawabnya.

Bab VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dilaksanakan agar mutu pelayanan semakin meningkat dan tetap memenuhi persyaratan medik yang ditentukan, serta semakin luas kearah :

- a) penerapan fungsi sosialnya.
- b) melakukan usaha-usaha promotif, preventif (termasuk KB-Kes. Terpadu) dan P3K.
- c) menjalankan sistem rujukan dengan benar.
- d) teratur dalam pencatatan dan pelaporan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap praktek dokter/dokter gigi berkelompok dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kodya setempat.
- (2) Pembinaan terhadap BP/BKIA/RB Swasta dilakukan oleh Puskesmas setempat.

Pasal 16

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui:

- a) bimbingan berkala langsung.
- b) pertemuan berkala.
- c) latihan/pendidikan.
- d) bantuan sarana/prasarana.
- e) memberikan dorongan yang mendidik.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan agar teknis pelayanan diselenggarakan sesuai dengan prosedur teknis, etnis dan jasa pelayanan yang diminta sesuai

dengan

dengan ketentuan pasal 10 ayat (2).

- (2) Pengawasan terhadap BP/BKIA/RB Swasta dan praktek berkelompok dokter/dokter gigi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dati II.

Bab IX

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 18

Pelaksanaan terhadap ketentuan pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25 dari SK Menteri Kesehatan No. 920/MENKES/PER/XII/1986 dikenakan tindakan :

- a) teguran (lisan/tertulis) oleh Puskesmas terhadap BP/BKIA/RB Swasta.
- b) teguran (lisan/tertulis) oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotadya atau Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II terhadap BP/BKIA/RB dan praktek berkelompok dokter umum/dokter gigi.
- c) peringatan atau penutupan sementara oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- d) pencabutan izin oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

Bab X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/MENKES/PER/XII/1986 maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun semua penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Swasta harus disesuaikan kelengkapan persyaratannya dengan petunjuk pelaksanaan ini.

Bab XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditetapkan kemudian.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 5 MEI 1987

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KESEHATAN
(MASYARAKAT,


Dr. SUYONO YAHYA, MPH

NIP : 140014925.

SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH. :

1. Menteri Kesehatan RI.
 2. Menteri Dalam Negeri RI.
 3. Para Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I.
 4. Para Eselon I dilingkungan Departemen Kesehatan RI.
 5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
 6. Para Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I.
 7. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Kesehatan RI.
 8. Para Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan RI.
 9. Para Kepala Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI.
 10. Kepala Direktorat Kesehatan Gigi Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI
 11. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.
 12. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia.
 13. Ketua Umum Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
 14. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
 15. Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia.
 16. A r s i p .
-

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
KESEHATAN MASYARAKAT

NO. : 664/BINKESMAS/DJ/V/87

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
DIBIDANG PELAYANAN MEDIK
DASAR.

PERSYARATAN BANGUNAN

Persyaratan bangunan tempat pelayanan medik dasar swasta.

A. Papan Nama :

1. Untuk membedakan identitas maka setiap bentuk pelayanan medik dasar swasta harus mempunyai nama tertentu, yang dapat diambil dari nama yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal atau nama lain yang sesuai dengan fungsinya.
2. Ukuran papan nama luasnya maksimal 1 x 1,5 meter.
3. Tulisan huruf balok warna hitam, dan dasarnya berwarna putih.
4. Pemasangan papan nama pada tempat yang mudah dan jelas terbaca oleh masyarakat.
5. Nama-nama dokter dan jadwalnya pada praktek berkelompok dipasang di ruang tunggu pasien.

B. Tata ruang :

1. Setiap ruang periksa mempunyai luas minimal 2 x 3 meter.
2. Setiap bangunan pelayanan, minimal mempunyai 1 ruang periksa, 1 ruang administrasi/kegiatan lain sesuai kebutuhan, 1 ruang tunggu dan 1 kamar mandi/WC.
Khusus Rumah Bersalin Swasta ditambah minimal 5 ruangan untuk 10 tempat tidur dan 10 box bayi, juga ditambah minimal 2 kamar mandi/WC dan spoel hoek.
3. Semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan/pencahayaan yang cukup.

C. Lokasi :

1. Mempunyai lokasi tersendiri yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah setempat (tata kota), tidak berbaaur/satu atap dengan kegiatan umum lainnya seperti, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan yang sejenisnya.

2. Tidak

2. Tidak berdekatan dengan lokasi bentuk pelayanan yang sejenis dan juga agar sesuai dengan fungsi sosialnya yang salah satu fungsinya adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

D. Hak Guna Pakai :

1. Mempunyai surat pemilikan bangunan (surat hak milik/surat Hak Guna Pakai).
2. Mempunyai surat Hak Guna Pakai (Surat Kontrak Bangunan) minimal selama 2 (dua) tahun.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 5 MEI 1987

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KESEHATAN
MASYARAKAT,

RI
Dr. SUYONO YAHYA, MPH

NIP : 140014925

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT
NO : 664/BINKESMAS/DJ/V/1987

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DIBIDANG PELAYANAN MEDIK DASAR.

JENIS PELAYANAN

- A. Praktek Berkelompok Dokter Umum.
1. Pemeriksaan Umum
 2. Promotif : - konsultasi
- penyuluhan.
 3. Preventif: - imunisasi
- pelayanan KB.
 4. Kuratif : - pengobatan umum secara rawat jalan
- minor surgery.
 5. Kunjungan rumah untuk rawat jalan.
 6. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
 7. Pelayanan gawat darurat.
 8. Rekomendasi kesehatan.
 9. Rujukan.
 10. Pencatatan medik dan Pelaporan berkala.
- B. Praktek Berkelompok Dokter Gigi :
1. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.
 2. Promotif : - konsultasi
- penyuluhan.
 3. Preventif: - plaque control
- fluor aplikasi
- scaling.
 4. Kuratif : - extractie
- konservasi
- endodontics treatment
- pengobatan jaringan mulut dan gigi
- minor oral surgery.
 5. Rehabilitatif : - dental prothesa
- orthodontics.
 6. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
 7. Pelayanan gawat darurat sesuai keakhlian.
 8. Rekomendasi kesehatan mulut dan gigi.
 9. Rujukan.
 10. Pencatatan medik dan Pelaporan berkala.

C. Didi ✓

C. Balai Pengobatan Swasta :

1. Pemeriksaan umum.
2. Promotif : - penyuluhan kesehatan perorangan/kelompok ditempat pelayanan.
- penyuluhan di masyarakat sesuai petunjuk Puskesmas.
3. Preventif : - imunisasi dasar
- imunisasi ulangan
4. Kuratif : - pengobatan umum secara rawat jalan
- P3K dan Menstabilisasi pasien gawat darurat dan segera merujuknya.
5. Membantu Puskesmas mengenai keadaan wabah/kejadian luar biasa.
6. Membina 1 (satu) Posyandu dan 1 (satu) sekolah UKS atas petunjuk Puskesmas.
7. Menyelenggarakan rujukan.
8. Apabila ditangani dokter maka selain 1 s/d 7 diatas dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan wewenang dokter tersebut dan sesuai dengan fungsi Balai Pengobatan.
9. Pencatatan Medik dan Pelaporan berkala.

D. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak Swasta :

1. Memberikan pencerahan dan penyuluhan tentang :
 - kehamilan, persalinan, nifas.
 - menyusukan dan perawatan buah dada.
 - Keluarga Berencana.
 - perawatan bayi dan anak prasekolah.
 - g i z i.
 - sanitasi dasar.
2. Membina 1 (satu) Posyandu dan 1 (satu) Taman Kanak-kanak, atas petunjuk Puskesmas.
3. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap dukun bersalin/dukun peraji.
4. Melayani kasus ibu untuk :
 - pengawasan kehamilan.
 - pertolongan persalinan fisiologis (termasuk letak sungsang pada multi partu).
 - episiotomi dan penjahitan luka perineum tingkat I dan II.
 - perawatan nifas dan menyusukan, termasuk pemberian uterotonik.
 - pelayanan kontrasepsi sederhana, pil, KB, IUD (AKDR) 1 dan KB suntik.
 - pelayanan imunisasi TT.

5. Melayani


5. Melayani bayi dan anak prasekolah untuk :
 - pengawasan pertumbuhan dan perkembangan.
 - pemberian imunisasi dasar dan ulang (BCG, Polio, DPT dan campak) sesuai kebijaksanaan Pemerintah.
 - perawatan termasuk pertolongan diare.
 - petunjuk pemberian makanan.
 6. Memberikan obat-obatan :
 - laborantia.
 - pengobatan tertentu dalam bidang kebidanan, sepanjang hal itu tidak melalui suntikan, kecuali ruteo bonika.
 7. Dibawah pengawasan dokter, di BKIA Swasta dapat dilakukan tugas-tugas atas petunjuk dokter tersebut, dan segera merujuknya ke fasilitas rujukan.
 8. Pencatatan medik dan pelaporan berkala.
- e. Rumah Bersalin Swasta :
1. Sama dengan No. 1 s/d 6 pada BKIA Swasta.
 2. Dibawah pengamatan Dokter penanggung jawab, dapat dikerjakan pula :
 - pengawasan kehamilan :
 - versi luar
 - pengeluaran dengan dijital bila jaringan konsepsi pada keguguran.
 - pertolongan persalinan :
 - perawatan pra persalinan (kurang 2 hari).
 - persalinan sungsang primipara.
 - pertolongan dengan sunam atau extractor vakum pada kepala di luar panggul.
 - pemberian infusa untuk mempertahankan keadaan ibu.
 - pertolongan masa nifas :
 - perawatan pasca persalinan di RB tanpa komplikasi.
 - pemberian anti biotika pada infeksi.
(oral maupun suntikan).
 - pemasangan susuk KB.
 - perawatan bayi baru lahir di RB dengan minimal Apgar score 8.
 - pertolongan kedaruratan :
 - pencegahan keadaan pendarahan (infusa)
 - mengatasi perdarahan pasca persalinan dengan pengeluaran uri secara digital.
 - mengatasi kedaruratan eklampsia.
 - mengatasi infeksi bayi baru lahir.

3. Hal-hal diluar A dan B diatas, agar segera dirujuk ke fasilitas rujukan.
4. Pencatatan medik dan pelaporan berkala.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 5 MEI 1987

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KESEHATAN



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
KESEHATAN MASYARAKAT

NO : 664/BINKESMAS/DJ/V/1987

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN UPAYA
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI
BIDANG PELAYANAN MEDIK DASAR.

PENYEDIAAN PERALATAN MEDIK.

Untuk Kelompok Dokter Umum :

- 1) Peralatan untuk : - pemeriksaan umum
- konsultasi
- penyuluhan.

1. Stetoskop biasa & kebidanan	masing2 1 buah
2. Tensimeter	1 buah
3. Baterai/lampu senter	2 buah
4. Penokan lidah, metal	5 buah
5. Tempat cuci tangan & standarnya	1 buah
6. Timbangan dewasa	1 buah
7. Pengukur tinggi badan	1 buah
8. Pita pengukur	1 buah
9. Termometer oral	2 buah
10. Termometer rectal	2 buah
11. Sarung tangan	1 buah
12. Poster-poster)	sesuai dengan
13. Alat peraga)	kebutuhan.
14. Complete Diagnostic set	1 set
15. Hammer, reflex testing	1 buah

2) Peralatan untuk Preventif :

1. Cold Chain	1 buah
2. S spuit (glass & metal) 1, 2, 5 dan 10 cc	masing2 1 buah
3. Paralus 2, 5, 10 cc	masing2 1 buah
4. Jarum spuit No. 12, 14, 22/23 G	masing2 1 lusin
5. Ring - rubber	10 buah
6. Sterilisator	1 buah
7. Kotak kapas	1 buah
8. Pinset	1 buah
9. Vaksin carrier	1 buah

10. Cholera....

10. Catheter - Cat	sesuai kebutuhan
11. Sarung tangan No. 6, 5, 7, 7, 5	masing2 3 pasang
12. Stethoscope	1 buah
13. Sphygmomanometer	1 buah
14. Tempat cuci tangan & standarnya	1 buah
15. Piala ginjal/nierbeken	1 buah
16. Tempat instrument, metal	1 buah
17. Catheter, urethel, female	1 buah
18. Forceps, dressing 6 "	1 buah
19. Forceps, haemostatic	2 buah
20. Forceps, sponge	1 buah
21. Forceps, Sterilizer, Cheatle	1 buah
22. Gunting perban	1 buah
23. Gunting operasi	1 buah
24. Speculum, Vaginal	1 buah
25. Lump, breast, hard, membran bulb	1 buah
26. IUD Kit	1 set
3) Peralatan untuk kuratif :	
1. Tempat instrument, metal	1 buah
2. Tempat cuci tangan & standarnya	1 buah
3. Piala ginjal, Nierbeken	1 buah
4. Irrigator, 1½ l	1 buah
5. Jar, dressing	1 buah
6. Paratus 2 cc, 5 cc, 10 cc	masing2 1 buah
7. Spuit 2 cc, 5 cc, 10 cc (glass & metal)	masing2 1 buah
8. Jarum spuit No. 2, 12, 14	masing2 1 lusin
9. Catheter	1 buah
10. Syringe, ear & ulcer	1 buah
11. Syringe, rectal	1 buah
12. Torniquet	1 buah
13. Sarung tangan No. 6½, 7, 7½	masing2 3 pasang
14. Pemegang jarum bedah	1 buah
15. Jarum otot	3 buah
16. Jarum kulit	3 buah
17. Bonang otot & benang sutura	secukupnya
18. Gunting operasi	1 buah
19. Scalpel	2 buah
20. Gunting perban	1 buah

21. Kotak

21. Kotak kapas	1 buah
22. Lampu spiritus	1 buah
23. Dropper - medicine/pipet	1 buah
24. Tiang infusa	1 buah
25. Set infusa dengan bidai	2 pasang
26. Cairan infusa (Nall fisiologis, glucosa)	masing2 2 botol
27. Oxygen delivery set	1 set
28. Resuscitation equipment set	1 set
A. Kit Dokter untuk kunjungan rumah :	
1. Tas dokter, water proof	1 buah
2. Thermometer	1 buah
3. senter/Pocket lamp	1 buah
4. Sphygmometer	1 buah
5. Stetoscope	1 buah
6. Forceps, haemostatic	1 buah
7. Paratus 2 cc dan 5 cc	masing2 1 buah
8. Sputit 2 cc dan 5 cc	masing2 1 buah
9. Jarum spuit No. 2, 12 dan 14	masing2 4 buah
10. Penekan lidah, metal	2 buah
11. Hammer, reflex testing	1 buah
B. Praktek Berkelompok Dokter Gigi :	
1. Dental Unit	1 set
2. Sonde	6 buah
3. Klem mulut	6 buah
4. Pinset	6 buah
5. Ekskavator	3 buah
6. Pengaduk semen	2 buah
7. Instrument plastik	1 buah
8. Lempeng dari kaca	2 buah
9. Pengaduk silikat	2 buah
10. Penumpat semen	2 buah
11. Penumpat amalgam	2 buah
12. Pistol amalgam	1 buah
13. Burniser	2 buah
14. Pemegang lidah dan kapas dengan penahan dagu	1 buah
15. Pemegang matriks dan ban matiks	1 set
16. Sealer	1 set
17. Burs for straight & contra angle	1 set

18. Tempat

18. Tempat kapas logam dengan tutup	1 buah
19. Tempat tampon steril	1 buah
20. Pelindung jari (langan back)	1 buah
21. Penghembus angin panas	1 buah
22. Mercury dispencer	1 buah
23. Tang untuk dewasa	1 set
24. Pincet bokren	2 buah
25. Tang untuk anak-anak	1 set
26. Sarung tangan	6 pasang
27. Sterilizer Instrument	1 buah
28. Spiritus lamp	1 buah
29. Basin	4 buah
30. Geyser	1 set
31. Semprit 2 ml	4 buah
32. Jarum semprit No. 12, 14	2 set
33. Scalpel	2 buah
34. Scissors, bandage	1 buah
35. Scissors, operating	2 buah
36. Needle, suture, surgeon ½ circle	secukupnya
37. Obat-obatan dan bahan-bahan disesuaikan dengan kebutuhan praktek berkelompok dokter gigi.	secukupnya
38. Peralatan medik dan obat-obatan gawat darurat dijadikan dengan keakhlilan.	secukupnya
39. Sandok cetak atas & bawah No. 1, 2, 3	masing2 1 buah
4. Rantai Pengobatan Swasta :	
1. Sput (glass & metal) a 1 cc, 2 cc, 5 cc, 10 cc	masing2 1 buah
2. Laratus 2 cc, 5cc, 10 cc	masing2 1 buah
3. Jarum No. 12, 14, 20	a 1 box
4. Jarum sirurgi No. 18, - 70	1 set
5. Benang otot, benang sutra	secukupnya
6. Pemegang jarum sirurgi	1 buah
7. Arteri klem 14,cm, lurus	2 buah
8. Koren tang	2 buah
9. Pincet biasa	2 buah
10. Pincet sirurgi	2 buah
11. Steroskop biasa	1 buah
12. Spigmomanometer, 300 Hg	1 buah
13. Baterai/lampu senter	1 buah
14. Thermometer oral dan rektal	a 1 buah
15. Catheter nelaton No. 3 - 15	1 set

16 Basin

16. Tempat kapas logam dengan tutup	1 buah
17. Tempat tampon steril	1 buah
18. Pelindung jari (langon back)	1 buah
19. Penghembus angin panas	1 buah
20. Mercury dispencer	1 buah
21. Tampon untuk dewasa	1 set
22. Titer bekken	2 buah
23. ... untuk anak-anak	1 set
24. ... tangan	6 pasang
25. ... Instrument	1 buah
26. Spiritus Iusap	1 buah
27. Benang	4 buah
28. Gamyor	1 set
29. Semprit 2 ml	4 buah
30. Jarum semprit No. 12, 14	2 set
31. Soal pel	2 buah
32. Scissors, bandage	1 buah
33. Scissors, operating	2 buah
34. Needle, suture, surgeon & circle	secukupnya
35. Obat-obatan dan bahan-bahan disediakan dengan ketepatan praktek berkelompok dokter gigi.	secukupnya
36. Peralatan modik dan obat-obatan pawat darurat disesuaikan dengan keakhlian.	secukupnya
37. Sandak cetak atas & bawah No. 1, 2, 3	masing2 1 buah
18. Peralatan Pengobatan Swasta :	
1. Spuit (glass & metal) 1 cc, 2 cc, 5 cc, 10 cc	masing2 1 buah
2. Paratus 2 cc, 5cc, 10 cc	masing2 1 buah
3. Jarum No. 12, 14, 20	a 1 box
4. Jarum sirurgi No. 18, - 70	1 set
5. Benang otot, benang sutra	secukupnya
6. Pemegang jarum sirurgi	1 buah
7. Arteri klem 14,cm, lurus	2 buah
8. Koren tang	2 buah
9. Pincet biasa	2 buah
10. Pincet sirurgi	2 buah
11. Stetoskop biasa	1 buah
12. Spigmomanometer, 300 Hg	1 buah
13. Lateral/lampu senter	1 buah
14. Thermometer oral dan rektal	a 1 buah
15. Catheter nolaton No. 3 - 15	1 set

16 Basin

16. Basia Kidney/piala ginjal	2 buah
17. Sarung tangan No. 6, 5, 7, 5	a 3 pasang
18. Timbangan dewasa kapasitas 100 kg.	1 buah
19. Ponakan lidah, metal	5 buah
20. Gunting lurus	2 buah
21. Gunting perban	2 buah
22. Gunting operasi	2 buah
23. Dressing jar dengan tutup	3 buah
24. Instrumen apparatus	1 buah
25. Sikat tangan	2 buah
26. Pita pengukur tinggi	1 buah
27. Tabung reaksi	2 buah
28. Lakan plastik	2 buah
29. Spuit glicerol	1 buah
30. Tempat cuci tangan dan standarnya	1 buah
31. Scalpel	2 buah
32. Irigator	1 buah
33. Penggantungan infus	1 buah
34. Hb sahli	1 buah
35. Apparatus tempat korentang	1 buah
36. Set Infusa	1 set
D. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak	
1. Tensimeter	1 buah
2. Stetoskop biasa	1 buah
3. Stetoskop bidan	1 buah
4. Timbangan dewasa	1 buah
5. Timbangan bayi	1 buah
6. Bak sarung tangan (steril)	1 buah
7. Sarung tangan steril	6 pasang
8. Bak kapas lisol steril	1 buah
9. Kapas, kasa, kapas lidi	secukupnya
10. Waskom	2 buah
11. Piala ginjal	2 buah
12. Thermometer badan	1 buah
13. Thermometer rektal	1 buah
14. Spekulum vagina	2 set
15. Reagensia anti septik	secukupnya
16. Perlengkapan kedaruratan :	
- alat P3K	1 set
- apparatus 5 cc	1 buah
- apparatus 2 cc	1 buah
	- alat

- alat suntik 5, 2, 1 cc
- jarum suntik
- obat suntik (ergotanika kumirul)

masing2 2 buah
secukupnya
lain2 ditentukan
Puskesmas

E. Rumah Bersalin :

1. Perlengkapan ruang periksa :

- sama dengan perlengkapan BETA Swasta No. 1 s/d 16

2. Perlengkapan ruang bersalin :

a. Set persalinan siap dipakai (steril)

- Kain steril 50 x 50 cm 2 buah
- sarung tangan stereril 3 pasang
- Penjepit tali pusat 2 buah
- gunting episiotrin 1 buah
- tali pengikat tunggul tali pusat 2 buah
- pengisap lendir bayi 1 buah
- Thermometer badan 1 buah
- Cathoter (ibu) 1 buah
- Kasa, kapas, kapas lidi secukupnya
- Reagensia anti septik mata, tali pusat secukupnya

b. Set jahitan episiotomi yang siap pakai :

- Kain steril 50 x 50 cm 1 buah
- Sarung tangan steril 1 pasang
- Pemegang jarum bedah 1 buah
- Jarum otot 1 buah
- Jarum kulit 1 buah
- Prinsot bedah 1 buah
- Gunting 1 buah
- Benang otot, benang sutra secukupnya
- Tampon kasa vaginal, kapas lisol, kasa biasa secukupnya
- Reagensia anti septik secukupnya

c. Sot suntikan :

- Paratus 5 cc 1 buah
- Semprit 5 cc 1 buah
- Jarum suntik 5 buah
- Gergaji tumpul 1 buah
- Kapas spiritus secukupnya
- aqua destilata 1 botol
- Obat suntik oksitosin 3 ampul
- Obat suntik ergometrin maleat 3 ampul
- Obat suntik 3 ampul

d. alat

d. Alat pelengkap lainnya :

- Korentang dengan baknya	1 buah
- Bak instrumen steril	1 buah
- Bak sarung tangan steril	1 buah
- Sarung tangan steril	6 pasang
- Catheter rullaton	2 buah
- Waskom biasa	1 buah
- Biala ginjal (nier bekken)	2 buah
- Spatel lidah	2 buah
- Stikpen	1 buah
- Tiang infusa	1 buah
- Set infusa dengan bidai	2 pasang
- Cairan infusa (NaCl fisiologi, glucosa)	a 1 botol
- Timbangan dan pengukur panjang bayi	1 buah
- Semprit glisorin	1 buah
- Reagensia anti septik	1 buah
- Lampu senter	1 buah
- Alas tempat persalinan	1 buah
- Buli-buli air panas	1 buah
- Thermometer badan	1 buah
- Bak sampah tertutup	secukupnya
- Tempat tidur persalinan	2 buah
- Lemari obat	1 buah
- Meja perlongkapan	secukupnya

3. Perlengkapan ruang perawatan :

a. Tempat tidur perawatan ibu	10 buah
b. Box bayi lengkap	10 buah
c. Alas tempat tidur lengkap	masing2 10 buah (bayi dan ibu)
d. Stockpan	5 buah
e. Meja kecil	10 buah
f. Tempat sampah	ditiap ruangan

P. Peralatan non medik untuk : A. Praktek berkelompok dokter umum, C. Balai Pengobatan Swasta, D. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dan E. Rumah Bersalin Swasta.

1. Tempat tidur pemeriksaan	1 buah
2. Stockpan	1 buah
3. Lemari es atau thoracos es	1 buah

4. Batara

4. Patroli/lampu senter	1 buah
5. Tempat cuci tangan dan standarnya	1 buah
6. Lemari obat/slat	1 buah
7. Meja periksa	1 buah
8. Meja peralatan	1 buah
9. Disol atau desinfectans sejenis	secukupnya
10. Handuk	2 buah
11. Bak sampah tertutup	2 buah
12. Kursi tunggu	secukupnya
13. Kartu pasien	secukupnya
14. Buku Register Medik	secukupnya
15. Form laporan berkala	secukupnya

Peralatan non Medik Praktek Berkelompok Dokter Gigi sama dengan diatas, tetapi, tetapi butir 1, 2 dan 3 diatas tidak merupakan keharusan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 5 MEI 1987

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KESEHATAN

MASYARAKAT,



[Signature]
 DR. SUYONO YAHYA, MPH

NIP : 140014925.

		3	4	5	6	7	8	9
06	PENYAKIT ENDOKRIN DAN METABOLIK SERTA GANGGUAN KESEHATAN							
0801	Gondok Endemik							
0802	Kencing manis							
0803	Penyakit-penyakit yg.lain							
09	DEFISIENSI GIZI							
0901	Kwashiorkor							
0902	Marasmus Gizi							
0903	E.K.d.							
0904	Defisiensi Vit. A							
0905	Defisiensi Vit. lain							
0906	Defisiensi Gizi yang lain							
10	GANGGUAN JIWA							
1001	Gangguan kepribadian							
1002	Psikosa							
1003	Gangguan Neurosa							
1004	Ketergantungan Alkohol/obat							
1005	Retardasi mental							
1006	Penyakit yang lain							
11	PENYAKIT SUSUNAN SYARAF							
1101	Epilepsi							
1102	Meningitis							
1103	Penyakit-penyakit yg.lain							
12	PENYAKIT MATA							
1201	Glaukoma							
1202	Katarak							
1203	Kebutaan/penglihatan kurang							
1204	Conjunctivities							
1205	Kekoruhan kornea							
1206	Radang saluran kelenjar mata							
1207	Penyakit-penyakit yg.lain							
13	PENYAKIT PADA TELINGA DAN HASTOLE							
14	ARTRITIS REMATIK DAN PENYAKIT JANTUNG REMATIK							
15	PENYAKIT PEKANAH DARAH TELINGA							

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	LEKAT KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT								
29	CACAT BAWAHAN								
29	KEADAAN TERENTU PADA MASA PERINEAL								
3001	Trauma lahir								
3002	Asfiksia								
3003	Infeksi								
3004	Infeksi neonatorum								
30	NEOPLASMA								
3001	Benjolan jinak								
3002	Benjolan ganas								
31	KECELAKAAN								
32	PENYAKIT-PENYAKIT LAIN/ YANG LAIN								
3001									
3002									
3003									
3004									

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
 PADA TANGGAL : 5 MEI 1987
 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
 KESEHATAN MASYARAKAT,

(Signature)
 Dr. SUYONO YAHYA, MPH
 NIP : 140014925

.....
 Kepala Institusi

(.....)..